

**AKIBAT HUKUM BAGI NASABAH ASURANSI SELAKU DEBITUR  
TERHADAP PENOLAKAN KLAIM ASURANSI JiWA  
PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA Tbk (PERSERO)  
CABANG LAHAT**



**Tesis**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Magister  
Kenotariatan (M.Kn) Pada Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh**

**ABIDAH EL-KHALIEQY**

**02022681822042**

**Dosen Pembimbing Tesis**

- 1. Dr. FEBRIAN, S.H., M.S ( Pembimbing Utama )**
- 2. Kms. ABDULLAH HAMID, S.H., Sp.N., M.H ( Pembimbing Pendamping )**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**PALEMBANG**

**2020**

TESIS

**AKIBAT KELALAIAN HAK INFORMASI ASURANSI  
SELAKU DIREKTUR TERHADAP PENOLAKAN  
KLAIM ASURANSI Jiwa PADA PT BANK RAKYAT INDONESIA  
(BRI) Tbk (PERSERO) CABANG LAHAT**

Oleh :

**Nama: ABIDAH EL-KHALIEQY  
NIM : 92922631822942**

**TELAH DIUJI TIM PENGUJI TESIS DAN DINYATAKAN LULUS  
PADA TENGGAL 3 JANUARI 2021**

**Pembimbing I**

**Dr. Febrian, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001**

**Pembimbing II**

**Kms. Abdullah Hamid, S.H., M.Hum  
NIP.**

**Mengetahui  
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan**

**Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum  
NIP. 196210251987032002**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**Dr. Febrian, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001**

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Dr. Febrian, S.H., M.S.**

**Sekretaris : Kms. Abdullah Hamid, S.H., M.Hum**

**Anggota : Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum**

**Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum**

**Dr. H.K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H**

**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	ABIDAH EL-KHALIEQY
NIM	:	02022681822042
Program Studi	:	MAGISTER KENOTARIAN
Asal Instansi	:	UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Kenotariatan (M.Kn.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 2021

Yang



ABIDAH EL-KHALIEQY



**HALAMAN PERSETUJUAN TESIS**

Menyatakan bahwa Tesis dengan Judul:

**AKIBAT KELALAIAN HAK INFORMASI ASURANSI  
SELAKU DEBITUR TERHADAP PENOLAKAN  
KLAIM ASURANSI JIWA PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA  
(BRI) Tbk (PERSERO) CABANG LAHAT**

Diajukan Oleh :

Nama : ABIDAH EL-KHALIEQY


NIM : 02022681822042

Telah Dibaca dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi  
Standar Ilmiah, sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2)  
Magister Kenotariatan

Pembimbing I

Menyetujui

Pembimbing II

  
Dr. Febrina, S.H., M.S


NIP.196201311989031001

  
H. Kms. Abdullah, S.H., Sp.N., M.L

NIP.

Tesis ini Telah Diserahkan kepada Bagian Akademik Program Studi  
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Dan Telah  
Diterima sebagai Syarat untuk Memenuhi Jenjang Pendidikan Strata 2  
(S2) Magister Kenotariatan

Mengetahui  
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

  
Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum

NIP. 196210251987032002

v

### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penelitian ini dengan judul : **“AKIBAT HUKUM BAGI NASABAH SELAKU DEBITUR TERHADAP PENOLAKAN KLAIM ASURANSI PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA Tbk (PERSERO) CABANG LAHAT”**

Dengan telah terselesaikannya Penelitian ini tidak terlepas dari bantuan bimbingan beberapa pihak, untuk itu seyogyanya penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., MS selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Dosen Pembimbing I;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Jurusan Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Jurusan Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Jurusan Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Kms. Abdullah Hamid, S.H., Sp.N., M.H, selaku Dosen Pembimbing II;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya

8. karyawan dan karyawan di Fakultas Hukum Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya;
9. Kedua Orang Tua dan saudara/i ku yang selalu memberikan dukungan moril dan materil;
10. Rekan – rekan seperjuangan Fakultas Hukum Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya;
11. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian Penelitian ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu

Saya menyadari bahwa dalam penulisan penelitian ini masih terdapat kekurangan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Palembang,

Abidah El-Khalieqi

## **PERSEMBAHAN**

### **MOTTO:**

**“Jangan jadikan sebagai alat untuk mendapatkan harta, demi memperoleh uang untuk memperkaya dirimu. Belajarlah supaya tidak menjadi orang bodoh dan di bodohi oleh orang”**

**(ULILAMRIR RAHMAN)**

### **Kupersembahkan Tesis ini kepada:**

- 1. Kedua orang tuaku di surga (Ayah (Alm) H, Muhammad Iqbal Hamid dan Ibu (Almh) Hj. Komariah Iqbal yang selalu kurindukan;**
- 2. Kakakku Helida Iqbal, S.H., M.Kn. yang selalu mensupport, abangku Mirza Iqbal;**
- 3. Teman – teman seperjuangan Magister Kenotariatan angkatan 2018;**
- 4. Sahabat dan teman – teman yang banyak membantu dalam pembuatan Tesis ini;**
- 5. Almamater yang kubanggakan.**



### **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya juaah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **"AKIBAT HUKUM BAGI NASABAH SELAKU DEBITUR TERHADAP PENOLAKAN KLAIM ASURANSI PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA Tbk (PERSERO) CABANG LAHAT"**

Penulis dangat sadar bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan tesis ini. Maka dengan segala keterbukaan san kerendahan hati penulis sangat mengharapkan kepada semua pihak untuk sekiranya memberikan saran dan kritikan yang bersifat konstruktif guna menghasilkan suatu karya ilmiah yang lebih baik dan lebih sempurna lagi di masa mendatang. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi diri sendiri dan pembaca sekalian dan juga semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama di bidang ilmu hukum kenotariatan.

Palembang, 2021



**ABIDAH EL-KHALIEQY**  
NIM. 02022681822042

**ABSTRAK**  
**AKIBAT HUKUM BAGI NASABAH SELAKU DEBITUR TERHADAP**  
**PENOLAKAN KLAIM ASURANSI PADA PT. BANK RAKYAT**  
**INDONESIA Tbk (PERSERO) CABANG LAHAT**

**Oleh:**


**Abidah El-Khalieqy; Febrian; Kms Abdullah**


Persoalan mengenai asuransi masih senantiasa menghantui masyarakat, ketidakpercayaan masyarakat akan lembaga asuransi ini sering kali timbul karena mereka tidak dapat memanfaatkan nilai ekonomis dari apa yang mereka perjuangkan, seolah hak mereka diberantas padahal kesalahan mereka yang lalai membaca kontrak premi asuransi. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang dilakukan dengan cara menelaah Peraturan Perundang-Undangan, karya ilmiah, buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan tema penulisan dengan kata lain menelaah bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, perundang-undangan, kasus. Penyelesaian permasalahan mengenai klaim asuransi jiwa yang ditolak tidak mendapatkan jalan keluar yang cukup baik karena dalam proses pelaksanaannya, perjanjian asuransi terkonep dan baku pada apa yang tertera dalam premi asuransi yang dibeli, seharusnya dalam proses pembelian premi, antara perusahaan asuransi dan pengguna asuransi saling terbuka, dan perusahaan asuransi memberikan penyuluhan hukum agar masyarakat awam yang juga menggunakan jasa asuransi dapat memahami prosedur dan isi dari kontrak yang diperjanjikan, karena ketika klaim asuransi ditolak maka yang dirugikan adalah pengguna asuransi karena telah menaruh harap yang besar pada asuransi namun tidak dapat meminta pemenuhan haknya. Persoalan ini berakibat pada munculnya rasa tidak percaya masyarakat akan lembaga asuransi serta menimbulkan rasa ketidakadilan dimana masyarakat pengguna asuransi sudah membayar premi namun tidak bisa memanfaatkannya, disinilah letak ketentuan peraturan hukum seharusnya mengedepankan prinsip keadilan dan kemanfaatan hukum bukan malah statis hingga merugikan masyarakat.

**Kata Kunci: Asuransi; Debitur; Klaim; ganti rugi;**


**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
**NIP.196201311989031001**

  
**Kms. ABDULLAH HAMID, S.H., Sp.N.**  
**NIP.**

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan**

  
**Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum**  
**NIP. 196210251987032002**

x



**ABSTRACT**  
**LEGAL CONSEQUENCES FOR CUSTOMERS AS DEBTORS**  
**AGAINST REJECTION OF INSURANCE CLAIMS AT PT. BANK**  
**RAKYAT INDONESIA Tbk (PERSERO) LAHAT BRANCH**

By:


**Abidah El-Khalieqy; Febrian; Kms Abdullah**


The issue of insurance still haunts the public, public distrust towards the insurance institution often arises because they cannot take advantage of the economic value of what they are fighting for, as if their rights are being eradicated even though it is their fault who neglects in reading the insurance premium contract. This research is a normative research that was conducted by examining the Laws and Regulations, scientific papers, books, journals related to the theme of this writing in other words by examining literature materials or secondary data. This study used a conceptual approach, legislation, and cases. The resolution of the problems regarding rejected life insurance claim did not get a good enough solution because in the process of implementing it, the insurance agreement was conceptualized and standardized on what is stated in the insurance premium purchased, while in the process of purchasing premiums, the insurance company and the insurance customer should be mutually open, and insurance companies should provide legal counseling so that common people who also use insurance services can understand the procedures and contents of the promised contract, because when an insurance claim is rejected, the insurance customer loses because a lot of hope that put in the insurance but cannot ask for the fulfillment of their rights. This problem resulted in the emergence of public distrust of insurance institutions and created a sense of injustice where the insurance customer community had paid premiums but could not take advantage of it. Herein lays the provision of legal regulations that should prioritize the principles of justice and legal benefit, and not being static or even detrimental to the society.

**Keywords: Insurance; Debtor; Claim; compensation**


**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
**NIP. 196201311989031001**

  
**Kms. ABDULLAH HAMID, S.H., Sp.N., M.F**  
**NIP.**

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan**

  
**Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum**  
**NIP. 196210251987032002**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Kerangka Teori .....	9
F. Kerangka Konsep .....	19
G. Metode Penelitian .....	21
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Pendekatan Penelitian.....	22
3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian .....	23
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian .....	24
5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian .....	27
6. Teknik Analisis Bahan Penelitian.....	27
7. Teknik Penarik Kesimpulan.....	28
<b>BAB II KAJIAN TEORETIK TENTANG PERJANJIAN, WANPRESTASI DAN PERLINDUNGAN HUKUM KONTRAK</b>	
<b>A. Perjanjian dan Wanprestasi Menurut KUH Perdata</b>	
1. Asas dan Prinsip Perjanjian.....	29
2. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian.....	35
3. Wanprestasi dan Sanksi .....	41
<b>B. Perlindungan Hukum Nasabah Asuransi</b>	
1. Unsur dan Bentuk Perlindungan Hukum Asuransi .....	44
2. Asuransi Jiwa.....	47
<b>BAB III KAJIAN PRAKTIK AKIBAT HUKUM ATAS TIDAK TERPENUHINYA HAK NASABAH DALAM PERJANJIAN ASURANSI</b>	
<b>A. Upaya Hukum Bagi Nasabah Saat Klaim Asuransi Jiwa Ditolak</b>	
1. Proses Pelaksanaan Perjanjian Asuransi .....	59
2. Mekanisme dan Upaya Hukum yang Dapat Di Lakukan .....	70
<b>B. Akibat Hukum Bagi Nasabah Asuransi Jika Klaim</b>	

**Asuransi Jiwa Ditolak**

1. Penerapan dan Pelaksanaan Asuransi Sebagai Bentuk Perjanjian Penjaminan ..... 90
2. Akibat Hukum Klaim Asuransi Di tolak ..... 96

**BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan..... 111
- B. Saran..... 112

**DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui aktivitas bisnis seperti pinjam-meminjam.<sup>1</sup>

Dalam aktivitas bisnis pinjam-meminjam melibatkan berbagai pihak salah satunya adalah lembaga Perbankan. Bank di Indonesia memiliki peran penting dalam penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat. Aktivitas bank terkait penghimpunan dana masyarakat meliputi tabungan, giro, dan

---

<sup>1</sup> Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan* (Semarang: Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2008), 14.

deposito yang kemudian disalurkan kembali melalui pemberian kredit, perkreditan merupakan usaha utama perbankan (*Finansial Depening*).

Dalam pemberian kredit kepada calon debitur atau nasabah perbankan berpedoman dari ketentuan standar Bank Indonesia, ketentuan tersebut antara lain mengatur mengenai prinsip-prinsip yang harus diterapkan, yaitu prinsip 5 C :<sup>2</sup>

- a. *Character*, adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini adalah calon debitur. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada Bank, bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya;
- b. *Capacity (capability)*, untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit dihubungkan dengan kemampuan mengelola bisnis serta kemampuan mencari laba;
- c. *Capital*, untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.
- d. *Collateral*, merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik.

---

<sup>2</sup> Budi Untung, *Kredit Perbankan Di Indonesia* (Yogyakarta: Andi, 2000).



Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan;

- e. *Condition*, dalam menilai kredit hendaknya dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk dimasa yang akan datang sesuai sektor usaha.

Penerapan prinsip 5 C dalam analisis bank bertujuan untuk menilai mutu terhadap permintaan kredit yang diajukan, dan juga pengujian kemampuan dan kesediaan calon debitur dalam pelunasan kredit baik secara internal maupun eksternal, serta mengantisipasi risiko wanprestasi oleh pihak debitur agar dana yang disalurkan oleh bank aman dan menghasilkan keuntungan lewat bunga. Selain prinsip 5 C terdapat juga prinsip kehati-hatian yang diwajibkan dan selalu diterapkan oleh bank dalam menyalurkan kredit-kreditnya.

Prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.<sup>3</sup> Bank tidak terlepas dari risiko dalam kegiatan penyaluran kredit sebagai usaha utamanya, selain itu kegagalan di bidang kredit dapat berakibat pada

---

<sup>3</sup> Rachmadi Usman, *Aspek - Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003).

terpengaruhnya kesehatan dan kelangsungan usaha bank itu sendiri. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan perbankan merupakan salah satu cara untuk menciptakan perbankan yang sehat, yang pada gilirannya akan berdampak positif terhadap perekonomian secara makro.<sup>4</sup>

Dengan adanya kegiatan perkreditan antara debitur dengan kreditur inilah maka timbul yang namanya Perjanjian. Perjanjian ini kemudian disebut dengan perjanjian kredit. Dalam Kitab Undang -Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer) Pasal 1313 disebutkan bahwa : "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".<sup>5</sup> Jadi Pasal ini berkaitan dengan perjanjian kredit karena di dalam perjanjian kredit ini mengikat para pihak satu sama lainnya yaitu antara kreditur dengan debitur.

Di dalam praktik perjanjian kredit melalui prinsip 5 C dan prinsip kehati-hatian, akan tercermin dari klausula - klausula yang mengatur tentang kewajiban debitur, objek yang dijaminakan, pengenaan denda jika mengalami keterlambatan angsuran, dan lain sebagainya. Prinsip-prinsip ini dinilai hanya

---

<sup>4</sup> Permadi Gandapradja, *Dasar Dan Prinsip Pengawasan Bank* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004).

<sup>5</sup> R Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996).

kepada kepentingan kreditur saja, maka dari itu dalam pemberian kredit kepada debitur mengkaitkan asuransi kredit sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 124/PMK.010/2008 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan Suretyship (selanjutnya disingkat PMK 124/2008) menyatakan :<sup>6</sup>

*“Asuransi kredit adalah lini usaha asuransi umum yang memberikan jaminan pemenuhan kewajiban finansial penerima kredit apabila penerima kredit tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit”*

Asuransi ini dikenal dengan asuransi jiwa kredit (selanjutnya disingkat AJK), yaitu program asuransi yang dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap dana kreditur sehingga pengembalian dana kredit dapat berjalan sesuai dengan jadwal. Dalam bahasa Indonesia asuransi dapat diartikan “pertanggungan”. Di dalam Pasal 1 ayat 1 Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (selanjutnya disebut UU Nomor 40 Tahun 2014) di sebutkan bahwa : “Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi sebagai imbalan untuk:

---

<sup>6</sup> Reny Widya Astari, “Melunasi Utang Ketika Nasabah Meninggal Bagaimana Caranya,” 2016.

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung, atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Di dalam praktiknya terdapat persoalan-persoalan yang menyebabkan penundaan bahkan penolakan terhadap pengklaiman asuransi ketika pihak tertanggung yang dalam hal ini juga sebagai debitur mengalami peristiwa tak tertentu yaitu, meninggal dunia. Sebagaimana data yang didapat pada kantor cabang Bank Rakyat Indonesia (selanjutnya disebut BRI) Lahat, bahwa ahli waris dari debitur tertanggung yang telah meninggal dunia ingin mengklaim asuransi tersebut guna meng-cover sisa angsuran kredit tertanggung, namun ditolak oleh pihak penanggung dengan alasan bahwa penyakit yang menyebabkan tertanggung meninggal merupakan penyakit yang sudah ada pada saat sebelum membuat perjanjian asuransi namun tidak

disampaikan kepada penanggung dan tidak dicantumkan dalam perjanjian asuransi. Sehingga menyebabkan ahli waris tertanggung harus menanggung kewajiban sisa pembayaran angsuran kredit pada BRI cabang Lahat tersebut dan apabila tidak sanggup atau tidak bersedia maka akan dilakukan eksekusi terhadap objek yang dijaminakan dalam perjanjian kredit.

Penolakan klaim asuransi tersebut dirasa merugikan pihak tertanggung beserta ahli warisnya, di mana tertanggung semasa hidupnya telah menunaikan kewajibannya, yaitu membayar premi kepada penanggung maka merupakan hak tertanggung untuk memperoleh penggantian, karena di dalam polis asuransi diatur mengenai peristiwa tidak tertentu yaitu kematian.<sup>7</sup> Praktik lapangan terhadap norma atau isu penolakan klaim asuransi dapat di kaji dari peristiwa hukum perjanjian Polis Asuransi No. : 00400618100xxxxx sebagai tertanggung pada PT. Asuransi BRI Life Lahat sebagai penanggung, September 2018.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dan akan membahas lebih lanjut dalam bentuk tesis mengenai **“Akibat Hukum Bagi Debitur Terhadap Penolakan Klaim Asuransi Jiwa Pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Life Cabang Lahat”**.

---

<sup>7</sup> Kornelius Simanjuntak, *Hukum Asuransi* (Depok: Djokosoetono Research Center, 2011).

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan diuraikannya latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan dua permasalahan, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya hukum bagi konsumen asuransi BRI Life saat klaim asuransi jiwa ditolak perusahaan asuransi ?
2. Bagaimana akibat hukum bagi Konsumen Asuransi BRI Life pada saat klaim asuransi jiwa ditolak oleh Perusahaan Asuransi ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis upaya hukum bagi konsumen asuransi BRI Life saat klaim asuransi jiwa ditolak perusahaan asuransi.
2. Untuk menganalisis akibat hukum bagi Konsumen Asuransi BRI Life pada saat klaim asuransi jiwa ditolak oleh Perusahaan Asuransi.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis, yaitu pengembangan keilmuan dari penelitian ini diharapkan sebagai referensi untuk pengembangan ilmu dibidang hukum khususnya dalam perbankan.

2. Manfaat Praktis, yaitu memberikan pemahaman tentang pentingnya asuransi jiwa kredit dalam menjamin kepastian hukum dalam pelunasan kredit bank.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Teori Keadilan**

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.<sup>8</sup>

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang

---

<sup>8</sup> M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum* (Jakarta: Kencana, 2014), 85.



merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya. Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).<sup>9</sup>

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Suatu tata hukum dan peradilan

---

M. Agus Santoso, 86.

tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memerhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan, oleh karenanya haruslah berpedoman pada prinsip-prinsip umum tertentu. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang.<sup>10</sup>

## **2. Teori Kepastian Hukum**

Penelitian tesis ini mempergunakan Teori Kepastian Hukum sebagai *Middle Range Theory*, Menurut Utrecht teori kepastian hukum ini mengandung 2 (dua) pengertian yaitu adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah. Karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal - pasal dalam undang - undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang

---

<sup>10</sup> M. Agus Santoso, 91.

satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah di putuskan.<sup>11</sup>

Menurut Hans Kelsen, kepastian hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma - norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang - undang yang berisi aturan - aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku di dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan suatu kepastian hukum.<sup>12</sup>

Terdapatnya peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang asuransi merupakan salah satu bentuk dari adanya kepastian hukum. Pengkalaiman asuransi yang ditolak oleh perusahaan asuransi harus dikaji secara objektif dengan merujuk kepada peraturan perundang – undangan yang terkait apakah memang sudah terpenuhi unsur – unsur kepastian hukumnya atau terdapat kesewenangan dalam pengambilan keputusan penolakan tersebut.

---

<sup>11</sup> Riduaan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).

<sup>12</sup> Peter Mahmud marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008).

### 3. Teori Perlindungan Hukum

Penelitian tesis ini menggunakan teori perlindungan hukum sebagai *Applied Theory*, yang dikembangkan oleh Fitzgerald, Salmon dan Philipus M. Hadjon sebagai Middle Range Theory, Fitzgerald saat menjelaskan teori perlindungan hukum yang dikembangkan oleh Salmond menguraikan bahwa Hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara membatasinya dalam suatu lalu lintas kepentingan perlindungan terhadap kepentingan pihak tertentu hanya dapat dilakukan dengan membatasi kepentingan pihak lain.<sup>13</sup>

Dalam penelitian tesis ini, teori perlindungan hukum di atas diinterpretasikan dalam kaitannya dengan teori perjanjian yang dikembangkan Hartkamp. Menurut Hartkamp: “Perjanjian adalah tindakan hukum yang terbentuk dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan perihal aturan dalam bentuk formal, oleh pernyataan kehendak yang saling bergantung satu sama lain sebagaimana dinyatakan oleh dua atau lebih pihak, dan dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum demi kepentingan salah satu pihak serta atas beban pihak lainnya atau

---

<sup>13</sup> Sarjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000).

demi kepentingan dan atas beban kedua belah pihak secara timbal balik.<sup>14</sup>

Pengikatan perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak, pada pelaksanaannya pengikatan perjanjian harus dibuat tertulis baik secara bawah tangan ataupun dengan akta notariil. Adapun maksud dan tujuan dibuatnya perjanjian secara tertulis dalam bentuk akta adalah dalam rangka untuk membuat suatu alat bukti. Akta sengaja dibuat untuk dapat dijadikan alat bukti terhadap suatu perbuatan hukum maupun peristiwa hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1867 KUHPer yang menyebutkan bahwa “pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan di bawah tangan”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka akta berfungsi untuk memastikan suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum dengan adanya kemungkinan sengketa di kemudian hari sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pembuatan akta harus sedemikian rupa sehingga apa yang diinginkan untuk membuktikan itu dapat diketahui dengan mudah dari akta yang telah dibuat yang dalam hal ini merupakan perjanjian asuransi.

#### **4. Teori Pertanggungjawaban Resiko**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila

---

<sup>14</sup> Herlian Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Pejanjian Di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006).

terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.<sup>15</sup>

Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya. Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strick liability*).<sup>16</sup>

Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain.

---

<sup>15</sup> Soekidjo Notoatmojo, *Etika Dan Hukum Kesehatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 45.

<sup>16</sup> Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), 48.

Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya. Menurut pasal 1365 KUHPerdara, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.<sup>17</sup>

Pertanggungjawaban resiko adalah persoalan yang berkaitan dengan bentuk penyelesaian atas seluruh permasalahan yang timbul sebagai akibat dari sesuatu hal yang terjadi. Resiko adalah apa apa saja yang dapat timbul dan muncul, menjadi konsekuensi yang harus di hadapi dari tiap-tiap perbuatan yang ada. Seperti halnya dalam persoalan penolakan asuransi oleh perusahaan, hal tersebut merupakan resiko yang timbul ketika ada suatu hal yang membatalkan polis asuransi, dan perusahaan terlepas dari tanggungjawab untuk memberikan ganti rugi.

## 5. Teori Kontrak

Penelitian tesis ini mempergunakan Teori Kontrak sebagai *Grand Theory*. Kontrak adalah peristiwa dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan

---

<sup>17</sup> M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum : Tanggung Gugat (Aansprakelijkheid) Untuk Kerugian, Yang Disebabkan Karena Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), 53.



suatu perbuatan tertentu secara tertulis dan para pihak yang bersepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan berkewajiban untuk menaati dan melaksanakannya sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang disebut perikatan, dengan demikian kontrak dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat kontrak tersebut asal kontrak tersebut sah secara hukum.<sup>18</sup> Menurut R. Subekti suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis saja yang dapat dikategorikan sebagai kontrak sedangkan yang tidak tertulis dikategorikan sebagai perjanjian atau persetujuan saja.<sup>19</sup> Perikatan merupakan suatu pengertian abstrak, sedangkan suatu perjanjian adalah suatu peristiwa hukum yang konkrit. Menurut R. Subekti, yang dimaksud dengan “Perikatan” oleh buku III KUHPerdato itu, adalah “Suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, dan orang yang lainnya itu diwajibkan memenuhi tuntutan itu”.<sup>20</sup> Sedangkan “Perjanjian” ialah “Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

---

<sup>18</sup> Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005).

<sup>19</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak. Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, Dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012).

<sup>20</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2003).

Perjanjian memiliki beberapa fungsi, yaitu:

- a). Fungsi Filosofis, yaitu mewujudkan keadilan bagi para pihak yang menurut perjanjian, bahkan bagi pihak ketiga yang mempunyai kepentingan hukum terhadap perjanjian tersebut.<sup>21</sup>
- b). Fungsi Yuridis, yaitu mewujudkan kepastian hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian, bahkan bagi pihak ketiga yang memiliki kepentingan hukum terhadap kontrak tersebut.<sup>22</sup>
- c). Fungsi Ekonomis, yaitu perjanjian sebagai instrumen hukum untuk mengakomodasi, memfasilitasi, dan memproteksi proses pembagian atau pertukaran hak dan kewajiban hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan pemanfaatan benda-benda dan jasa-jasa yang bernilai ekonomis dalam rangka pengayaan (proses menjadi kaya) secara sah dan adil sebagai suatu keadaan yang lebih baik bagi para pihak yang membuat perjanjian.<sup>23</sup>

Teori kontrak digunakan untuk menjelaskan tentang perjanjian tertulis dengan kesepakatan sebagai dasar timbulnya hubungan hukum sehingga para pihak berkewajiban melaksanakan dan berhak mendapatkan apapun yang telah

---

<sup>21</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak. Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, Dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*.

<sup>22</sup> Muhammad Syaifuddin.

<sup>23</sup> Muhammad Syaifuddin.

diperjanjikannya asalkan perjanjian tersebut sah secara hukum. Pada saat pengklaiman asuransi ditolak mengindikasikan terdapat hak dan kewajiban yang tidak terpenuhi oleh salah satu pihak saja ataupun para pihak, sehingga hal ini yang kemudian mengakibatkan timbulnya permasalahan.

## **F. Kerangka Konsep**

### **1. Kredit Bank**

Kredit merupakan fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan. Menurut Undang – Undang Nomor 10 tahun 1998 disebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>24</sup>

### **2. Perjanjian**

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPera disebutkan bahwa, “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih”. Menjelaskan bahwa perjanjian hanya mungkin terjadi jika ada suatu perbuatan nyata, baik dalam bentuk ucapan, maupun tindakan secara fisik, dan tidak hanya

---

<sup>24</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kredit\\_\(keuangan\)](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kredit_(keuangan)) diakses pada tanggal 12 Februari 2020, Pada pukul 18.00 WIB

dalam bentuk pikiran semata-mata.<sup>25</sup> Menurut pasal 1 ayat 1 Undang – Undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang ini atau berdasarkan Undang - Undang lainnya. Termasuk membuat akta perjanjian Autentik yang sah.

### **3. Asuransi**

Menurut Kitab Undang - Undang Hukum Dagang tentang asuransi atau pertanggungan seumurnya. Disebutkan bahwa “Asuransi adalah perjanjian di mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”.<sup>26</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan jenis dan metode yakni :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif yang menekankan pembahasan pada norma-norma hukum

---

<sup>25</sup><http://rahmadvai.blogspot.com/2013/11/syarat-sah-perjanjian-asuransi.html>. diakses pada tanggal 12 Februari 2020, Pada pukul 20.00 WIB

<sup>26</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Asuransi> diakses pada tanggal 13 Februari 2020, Pada pukul 12.30 WIB

yang ada. Jenis penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan mencari konsep-konsep, teori - teori, serta pendapat - pendapat yang relevan dengan pokok permasalahan dengan cara penelitian kepustakaan.

Jenis penelitian hukum normatif menggunakan bahan yang merupakan bahan dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data skunder dan data primer. Data skunder mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat - surat pribadi, buku - buku, sampai pada dokumen - dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.<sup>27</sup> Dalam hal ini dokumen tersebut peraturan Perundang-undangan tentang Notaris yaitu UUJN, dan Kode Etik Profesi Notaris serta ketentuan Perundang-undangan terkait lainnya. Sedangkan data premier adalah data yang diperoleh di lapangan melalui wawancara dengan pihak yang terkait dengan objek penelitian.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini digunakan 3 (tiga) metode pendekatan penelitian dalam ilmu hukum yaitu :

### **a. Pendekatan Perundang – Undangan (*Statue Approach*)**

Pendekatan Perundang - Undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang

---

<sup>27</sup> Sri Mamuji Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: CV. Rajawali, 1958).

bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang di tangani.<sup>28</sup> pendekatan perundang-undangan adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum Notaris terhadap kreditur yang meninggal dalam perjanjian kredit yang tidak diikat perjanjian asuransi.

**b. Pendekatan Konsepstual (*Conseptual Approach*)**

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan - pandangan dan doktrin - doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>29</sup> pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep - konsep berkaitan dengan konsep kehati - hatian yang harus dilakukan notaris serta konsep hukum perlindungan hukum notaris terhadap kredit bank tanpa perjanjian asuransi.

**c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)**

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus - kasus yang telah ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkaitan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekamton dan Sri Mamujii, *Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Denpasar: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2017).

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: KENCANA, 2007).

pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>30</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Dalam pengumpulan dan penelitian, data yang diperoleh diantaranya :

#### a. Bahan Hukum Premier

Bahan hukum premier adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*) terdiri atas : peraturan perundang - undangan, catatan – catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang – undangan, putusan hakim.<sup>31</sup> Adapun bahan-bahan yang berkaitan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
- 3) Kitab Undang - Undang Hukum Perdata;
- 4) Kitab Undang - Undang Hukum Dagang;

#### b. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum yang sifatnya menjelaskan badan hukum premier, berupa rancangan Undang - Undang hasil penelitian karya ilmiah, dokumen pribadi atau pendapat

---

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki.

<sup>31</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).



dari kalangan hukum, sepanjang relevan dengan permasalahan yang dibahas.<sup>32</sup>

### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primier dan skunder, seperti kamus, kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.<sup>33</sup>

## **4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian**

Berdasarkan penelitian hukum normatif, maka teknik pengumpulan bahan penelitian yaitu dengan penelitian kepustakaan atau studi pustaka. Penelitian kepustakaan atau studi pustaka merupakan suatu metode penelitian yang datanya diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari Peraturan Perundang - Undangan, Buku - Buku, Dokumen Resmi, Publikasi dan hasil penelitian.<sup>34</sup>

Pada penelitian ini, alat pengumpulan, data yang digunakan meliputi beberapa tahapan, yaitu :

### **a. Bahan pustaka**

Bahan pustaka yang diteliti dalam penelitian ini diperoleh dari peraturan Perundang - Undangan, Buku

---

<sup>32</sup> Roni Harutiji Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988).

<sup>33</sup> Amirudin Zainal Asiki, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

<sup>34</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*.

Hukum, Artikel, Internet, Kamus Hukum, Tesis, Disertasi dan referensi lainnya, yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Notaris terhadap Kredit Bank yang Tidak Diikat Perjanjian Asuransi.<sup>35</sup>

Pada dasarnya bentuk bahan pustaka dapat digolongkan dalam tiga golongan, yaitu:<sup>36</sup>

1) Buku/Monograf

Buku/monograf merupakan suatu terbitan yang untuk kesatuannya dan yang isinya mempunyai nilai yang tetap, buku/monograf merupakan bahan pustaka yang paling umum dan dapat dijumpai pada setiap perpustakaan.

2) Terbitan berkala/terbitan berseri

Bahan ini merupakan terbitan yang direncanakan untuk diterbitkan terus dengan frekuensi tertentu. Contoh terbitan berkala tersebut adalah, umpamanya, harian, majalah mingguan, majalah bulanan, laporan tiwulan, laporan tahunan, dan lain sebagainya.

3) Brosur/pamflet

Brosur/pamflet merupakan terbitan yang tidak diolah sebagaimana halnya dengan bahan pustaka lain, oleh

---

<sup>35</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014).

<sup>36</sup> Soerjono Soekamton dan Sri Mamujii, *Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*.

karena itu tidak diolah sebagaimana halnya dengan bahan pustaka lain, oleh karena iai bahan pustaka ini bersifat sementara, contoh brosur pamflet ini adalah, misalnya pelayanan konsultasi dan bantuan hukum, daftar terbitan buku-buku dari suatu penerbit, daftar harga buku dan lain sebagainya.

b. Wawancara

Wawancara bukan merupakan bahan hukum, akan tetapi dapat di masukan sebagai bahan non buku dan ada baiknya kalau peneliti menyusun beberapa pernyataan atau mengemukakan isu hukum secara tertulis sehingga yang diwawancara dapat memberikan pendapatnya secara tertulis.<sup>37</sup>

## 5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis. Kemudian mengintergrasikannya, agar diperoleh pemahaman yang tepat terhadap permasalahan yang menjadi objek penelitian ini. Bahan hukum yang telah tersedia kemudian diolah dengan tahapan sebagaimana dijelaskan oleh Van Hoecke yang dikutip oleh Bernard Arief Sidharta yaitu :

---

<sup>37</sup> Peter Mahmud Marzuki, Opcit, hlm165.

menstrukturkan, mendeskripsikan, dan mensistematiskan bahan-bahan hukum.

## **6. Teknik Analisis Bahan Penelitian**

Dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini merupakan analisis data yang telah menggunakan, melainkan dengan memberikan gambaran-gambaran (Deskripsi) dengan kata-kata atau temuan-temuan, dengan begitu penggunaan teknik analisis ini lebih mengutamakan mutu atau kualitas dari data.<sup>38</sup>

## **7. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan dalam penelitian tesis ini menggunakan teknik deduktif yaitu cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditunjuk untuk sesuatu yang sifatnya khusus.<sup>39</sup>

Proses penelitian ini membahas mengenai bagaimana dampak hukum yang bagi perjanjian kredit bank yang tidak diikat dengan perjanjian asuransi dan ditarik mengkrucut pada suatu kasus kreditur meninggal dunia yang mengakibatkan tanggung jawab kreditur dialihkan pada ahli waris.

---

<sup>38</sup> Zainuddin dan Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri&Permasalahannya* (Yogyakarta: Deepublish, 2017).

<sup>39</sup> Sudarmayati dan Syarifudin Hidayat, *Metodelogi Penelitian* (Bandung: Bandung, 2002).

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 175AD.
- . *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Abdul R. Saliman. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005.
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1999.
- . *Pengantar Hukum Pertanggunggaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- Aditama Setya Prakoso, Rinitami Njatrijani, Paramita Prananingtyas. “Polis Asuransi Jiwa Sebagai Alat Bukti Penuntutan Klaim Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa.” *DIPONEGORO LAW JOURNAL* Volume 5, (2016): 4.
- Agus Prawoto. *Hukum Asuransi Dan Kesehatan Perusahaan Asuransi*. Yogyakarta: BPFE, 1995.
- Agus Yudha Hernoko. *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2012.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati. *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Ahmadi Mru dan Sakka Pati. *Hukum Perikatan:Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

- Amirudin Zainal Asiki. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Angger Sigit Pramukti dan Andre Budiman Panjaitan. *Pokok-Pokok Hukum Asuransi*. Yogyakarta: Pustaka Yutisia, 2016.
- Annalisa Yahanan, Muhammad Syaifuddin, dan Yunial Laili Mutiari. *Perjanjian Jual Beli Berklausula Perlindungan Hukum Paten*. Malang: Tunggal Mandiri Publishing, 2009.
- Budi Untung. *Kredit Perbankan Di Indonesia*. Yogyakarta: Andi, 2000.
- Budiono, Herlian. *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Pejanjian Di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Deny Guntara. "Asuransi Dan Ketentuan-Ketentuan Hukum Yang Mengaturnya." *Jurnal Justisi Ilmu Hukum* Vol 1, NO, no. ISSN 2528-2638 (2016): 29.
- Devy Yuvanto. "Polis Asuransi Sebagai Jaminan Kredit Di Perusahaan Asuransi." *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*, 2015, 3.
- Djojodirdjo, M.A. Moegni. *Perbuatan Melawan Hukum : Tanggung Gugat (Aansprakelijkheid) Untuk Kerugian, Yang Disebabkan Karena Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1979.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak. *Hukum Pertanggunggaan, Seri Hukum Dagang*. Fakultas H. Yogyakarta, 1980.
- Fajrin Husain. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang

- Perasuransian.” *Lex Crimen* Vol. V/No. (2016): 46.
- Frans Satriyo Wicaksono. *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*. Jakarta: Trans Media Pustaka, 2008.
- H. Mashudi. *Hukum Asuransi*. Bandung: Mandar Maju, 1998.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Irius Yikwa. “ASPEK HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI.” *Lex Privatum* Vol.III/No (2015): 140.
- Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*,. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Ishaq, H. *Metode Penelitian Hukum, Penulisan Sripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: CV Alfabeta, 2007.
- Joko Tri Laksono. “Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Terhadap Kendaraan Bermotor Dalam Angkutan Penyebrangan.” *Jurnal Hukum Magnum Opus* Volume I, (2018): 27.
- Joni Emirzon. *Dasar-Dasar Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Palembang: Universitas Sriwijaya, 1998.
- Kornelius Simanjuntak. *Hukum Asuransi*. Depok: Djokosoetono Research Center, 2011.
- M. Agus Santoso. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Man Suparman Sastrawidjaja. *Hukum Asuransi*. Bandung: Alumni, 1990.
- Muchsin. *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003.

- Muhammad Syaifuddin. *Hukum Kontrak. Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, Dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2012.
- Nurnaningsih Amriani. *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Otoriter Jasa Keuangan. "Asuransi," 2015.  
<http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Asuransi.aspx>.
- Permadi Gandapradja. *Dasar Dan Prinsip Pengawasan Bank*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Peter Mahmud marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: KENCANA, 2007.
- Pondang Agustawan Sidauruk, Ngakan Ketut Dunia dan A.A Ketut Sukranatha. "Pelaksanaan Pembayaran Klaim Pada Produk Asuransi Berkaitan (Unit Link Assurance) Antara Asuransi Jiwa, Proteksi Dan Investasi (Studi Pada PT. Prudential Life Assurance Denpasar)." *Kertha Semaya* Vol. 01, N (2013): 2.
- "Praktik Perlindungan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia Halaman All - Kompas.Com," n.d.
- Purwahid Patrik dan Kashadi. *Hukum Jaminan*. Semarang: Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2008.
- Putri A.R. *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris Yang Berimplikasi Perbuatan Pidana)*. Jakarta: PT.



Softmedia, 2011.

R Subekti dan R Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*

Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.

Rachmadi Usman. *Aspek - Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia.*

Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum.* Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.

Reny Widya Astari. "Melunasi Utang Ketika Nasabah Meninggal

Bagaimana Caranya," 2016.

Riduaan Syahrani. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum.* Bandung: Citra

Aditya Bakti, 1999.

Salim HS. *Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak).* Jakarta:

Sinar Grafika, 2014.

Saliman, Abdul R. *Esensi Hukum Bisnis Indonesia : Teori Dan Contoh*

*Kasus.* Jakarta: Kencana, 2004.

Sarjipto Raharjo. *Ilmu Hukum.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Satrio. *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya.* Bandung: Alumni,

1999.

Sentosa Sembiring. *Hukum Asuransi.* Bandung: Nuansa Aulia, 2014.

Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum).* Surakarta: Universitas Sebelas

Maret, 2004.

Soedjono Dirdjosisworo. *Pengantar Ilmu Hukum.* Jakarta: Raja Grafindo

Persada, 2012.

Soekidjo Notoatmojo. *Etika Dan Hukum Kesehatan.* Jakarta: Rineka Cipta,

2010.

Soemitro, Roni Harutiji. *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Soerjono Soekamton dan Sri Mamujii. *Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Denpasar: PT. Fajar Interpretama Mandiri, 2017.

Soerjono Soekanto, Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: CV. Rajawali, 1958.

Sri Rejeki Hartono. *Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Subekti. *Hukum Perjanjian-Cetakan Ke XII*. Jakarta: PT Intermasa, 1979.

———. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2003.

Sudarmayati dan Syarifudin Hidayat. *Metodelogi Penelitian*. Bandung: Bandung, 2002.

Suharnoko. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: 3, 2004.

Sunarmi. "Pemegang Polis Asuransi Dan Kedudukan Hukumnya." *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 3, No (2014): 2.

Susi Nurkholidah. "Penolakan Klaim Asuransi Jiwa Dan Kesehatan Pada PT. Allianz Indonesia." *Az Zarqa'* Vol. 10, N (2018): 54.

Sutan Remi Sjahdeini. *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Di Bank Di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.

Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Kontrak : Memahami Kontrak Dalam*

*Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, Dan Praktik Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2012.

Titik Triwulan dan Shinta Febrian. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010.

Tuti Rastuti. *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*. Yogyakarta: Pustaka Yutisia, 2011.

Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Asuransi Di Indonesia*. Jakarta: PT. Intermasa, 1981.

Zainuddin dan Afwan Zainuddin. *Kepastian Hukum Perkawinan Siri&Permasalahannya*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.

Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.